BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa penetapan besaran alokasi dana BOSDA untuk sekolah SMA dan SMK Swasta dan kelengkapan laporan pertanggungjawaban oleh penerima dana BOSDA sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 11 dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2016 belum diatur secara tegas dan adanya penambahan kelengkapan laporan pertanggungjawaban oleh penerima dana BOSDA, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 perlu diubah dan disesuaikan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah dalam Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomr 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 15);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
12. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kabupaten Aceh Utara sebagimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 37 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Utara;

13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Dalam Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Dalam Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 33) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (4) diubah, ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Alokasi dana BOSDA diperoleh berdasarkan jumlah siswa sesuai data pokok pendidikan dasar dan menengah (DAPODIKDASMEN).

(2) Alokasi dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SMA dan SMK Negeri ditetapkan sebagai berikut :

a. Besaran alokasi dana BOSDA untuk SMA Negeri dihitung dengan menggunakan formulasi jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan rata-rata dengan asumsi antara Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 325.000. (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

b. Besaran alokasi dana BOSDA untuk SMK Negeri dihitung dengan menggunakan formulasi jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan rata-rata dengan asumsi antara Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000. (empat ratus ribu rupiah).

(3) Dihapus.

(4) Alokasi dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk SMA, SMK dan MA Swasta dihitung

dengan menggunakan formulasi jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan rata-rata dengan asumsi antara Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah).

(5) Penetapan alokasi dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) untuk masing-masing sekolah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan ayat (5) diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisip 3 (tiga) ayat yakni ayat (4a), ayat (4b) dan ayat (4c) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri wajib menyampaikan laporan pertangungjawaban dan laporan penggunaan dana BOSDA yang diterima kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

(2) Kepala Sekolah SMA, SMK dan MA Swasta menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja hibah BOSDA kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan laporan penggunaan dana belanja hibah BOSDA serta surat pernyataan tanggungjawab penerima hibah kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pesanan barang, faktur, kwitansi, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang.

(4) Laporan penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Buku Kas Umum;

b. Rekapitulasi Pembelian Barang Inventaris;

c. Rekapitulasi Laporan Penggunaan Dana;

d. Buku Pembantu Pajak.

(4a) Laporan pertanggungjawaban belanja hibah BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pesanan barang, faktur dan kwitansi.

(4b) Berita Acara Pemeriksaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan untuk Belanja hadiah bagi yang berprestasi, belanja bahan perlengkapan kegiatan olahraga dan belanja bahan perlengkapan kegiatan.

(4c) Format laporan penggunaan dana belanja hibah BOSDA dan surat pernyataan tanggungjawab penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IVa dan lampiran IVb yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Format pesanan barang, faktur, kwitansi, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran VIIa lampiran VIIb, lampiran VIIc, lampiran VIId, lampiran VIIe lampiran VIIe dan lampiran VIIf yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Format Buku Kas Umum, Rekapitulasi Pembelian Barang Inventaris, Rekapitulasi Laporan Penggunaan Dana, Buku Pembantu Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran VIII, lampiran IX, lampiran X dan lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 November 2016 M
30 Shafar 1438 H

Plt. BUPATI ACEH UTARA

MUHAMMAD JAMIL

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 30 November 2016 M
30 Shafar 1438 H

SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2016 NOMOR 42

LAMPIRAN IVa: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2016
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016 M
30 SHAFAR 1438 H

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENERIMA BELANJA HIBAH DANA BOSDA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....
Tempat dan tanggal lahir : .....
Jabatan : .....
Alamat Rumah : .....
Alamat Sekolah : .....

Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah ditandatangani bersama antara saya dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara, dengan ini saya menyatakan bahwa dana yang saya terima dari hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah dimaksud, dan kami bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah tersebut.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggungjawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal .....
Penerima Hibah

Ditandatangani

Nama Jelas

Plt. BUPATI ACEH UTARA

MUHAMMAD JAMIL

LAMPIRAN IVb: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2016
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016 M
30 SHAFAR 1438 H

CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BELANJA HIBAH
DANA BOSDA TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Uraian Kegiatan	Penerimaan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Saldo (Rp.)
	Terima Bantuan Hibah Dana BOSDA dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara			
1. 2. 3.				
	Jumlah			

....., tanggal .....
Penerima Hibah

Ditandatangani

Nama Jelas

Plt. BUPATI ACEH UTARA

MUHAMMAD JAMIL

LAMPIRAN VIIa: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2016
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016 M
30 SHAFAR 1438 H

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
Nomor : 027/ /BASTB/2016

Pada Hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... tahun..... , bertempat di Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara Nomor ..... tanggal .....yang beranggotakan masing-masing :

1. ..... : Ketua
2. ..... : Sekretaris
3. ..... : Anggota

Masing-masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap pekerjaan ..... pada Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah SMA/SMK/MAS (Otsus) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana daftar terlampir yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah :

Nama : .....
Alamat : .....

Sebagai realisasi surat pesanan Nomor .....tanggal ..... dengan jumlah/jenis barang sesuai dengan terlampir.

Kesimpulan Hasil Pemeriksaan dinyatakan :

a. Bahwa pengadaan barang sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang sesuai dengan pemeriksaan Barang sesuai dengan Pesanan :
   - Nomor : .....
   - Tanggal : .....
b. Selanjutnya barang tersebut dapat diserahkan oleh Penyedia kepada Penyimpan Barang pada SKPK dengan membuat Berita Acara Penerimaan Barang.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dengan sebenarnya dengan rangkap 7 (tujuh) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di :.....
pada tanggal : seperti tersebut diatas

PENYEDIA
Kepala Sekolah.....

Nama .....
Nip. .....

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1..... Ketua _____

2..... Sekretaris _____

3.....Anggota _____

Plt. BUPATI ACEH UTARA

MUHAMMAD JAMIL

LAMPRAN VIIb : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2016
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016 M
30 SHAFAR 1438 H

CONTOH FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

NO	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Banyaknya	Merk/Type	Tahun Pembelian	Bahan/Ukuran	Asal Perolehan	Harga		Ket
								Satuan	Jumlah	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*		*10*
	Jumlah									
	Terbilang									

Ditandatangani di.....
Pada Tanggal : Seperti tersebut diatas

PENYEDIA
Kepala Sekolah

Nama.....
Nip.....

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

1. ..... Ketua _____
2. ..... Sekretaris _____
3. ..... Anggota _____

Plt. BUPATI ACEH UTARA

MUHAMMAD JAMIL

LAMPIRAN VIIc: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2016
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016 M
30 SHAFAR 1438 H

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG
Nomor : 027/ /BASTB/2016

Pada Hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... tahun..... , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
NIP. : .....
Pangkat/Golongan : .....
Jabatan : .....

Berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... selaku Penyimpan Barang pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara telah melakukan penerimaan Barang yang diserahkan oleh Kepala Sekolah ..... sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : ..... tanggal ..... dengan jenis barang sesuai daftar terlampir.

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini diperbuat dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
PIHAK PERTAMA

Nama.....
Nip.....

Yang Menyerahkan
PIHAK KEDUA

Nama.....
Nip.....

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Aceh Utara

Nama .....
Nip.....

Plt. BUPATI ACEH UTARA

MUHAMMAD JAMIL

LAMPRAN VIId : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2016
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016 M
30 SHAFAR 1438 H

CONTOH FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

NO	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Banyaknya	Merk/Type	Tahun Pembelian	Bahan/Ukuran	Asal Perolehan	Harga		
								Satuan	Jumlah	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*		*10*
	Jumlah									
	Terbilang.....									

Yang Meyerahkan
Kepala Sekolah

Nama.....
NIP

Mengetahui
PA/KPA
SKPD.....

Nama.....
NIP.....

Penyimpan Barang
SKPD.....

Nama.....
NIP.....

Plt. BUPATI ACEH UTARA

MUHAMMAD JAMIL

K

LAMPRAN VIId : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2016
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016 M
30 SHAFAR 1438 H

CONTOH FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

NO	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Banyaknya	Merk/Type	Tahun Pembelian	Bahan/Ukuran	Asal Perolehan	Harga		Ket
								Satuan	Jumlah	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Jumlah									
	Terbilang.....									

Yang Meyerahkan
Kepala Sekolah

Nama.....
NIP.....

Mengetahui
PA/KPA
SKPD.....

Nama.....
NIP.....

Penyimpan Barang
SKPD.....

Nama.....
NIP.....

Plt. BUPATI ACEH UTARA

MUHAMMAD JAMIL

LAMPIRAN VIIe: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2016
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016 M
30 SHAFAR 1438 H

CONTOH FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor : 027/ /BASTB/2016

Pada Hari ini, ... tanggal ..... bulan ..... tahun..... , kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
NIP. : .....
Pangkat/Golongan : .....
Jabatan : .....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : .....
NIP. : .....
Pangkat/Golongan : .....
Jabatan : .....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini diperbuat dalam rangkap 7 (tujuh) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima	Yang Menyerahkan
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
.....	.....

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Aceh Utara

Nama .....
Nip.....

Plt. BUPATI ACEH UTARA

MUHAMMAD JAMIL

LAMPRAN VIIf : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2016
TANGGAL 30 NOVEMBER 2016 M
30 SHAFAR 1438 H

CONTOH FORMAT LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

NO	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Banyaknya	Merk/Type	Tahun Pembelian	Bahan/Ukuran	Asal Perolehan	Harga		Ket
								Satuan	Jumlah	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Jumlah									
	Terbilang.....									

Yang Menyerahkan
Penyimpan Barang
SKPD.....

Nama.....
NIP.....

Mengetahui
PA/KPA
SKPD.....

Nama.....
NIP.....

Yang Menerima
Kepala Sekolah

Nama.....
NIP.....

Plt. BUPATI ACEH UTARA

MUHAMMAD JAMIL